



PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302064712770002, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email rahmili651@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Desa Mattoanging, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 22 Oktober 2024 register perkara Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan. Berdasarkan Relas Panggilan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 5 November 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia, rumah Tergugat dalam kondisi kosong. Lalu Majelis Hakim juga telah memerintahkan Jurusita memanggil langsung Tergugat namun ternyata berdasarkan Relas Panggilan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 25 November 2024, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan berdasarkan relas panggilan untuk Tergugat, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Blk



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>605.000,00</u>

(enam ratus lima ribu rupiah)